

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi. 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Jambi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi?. 2) Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi? Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan melihat penerapan peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan melihat penerapan peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak anak dalam pelaksanaan perlindungan hukum, apakah telah dijalankan sebagaimana mestinya dan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* dalam penarikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau luka ringan yang dilakukan oleh anak belum berjalan dengan maksimal sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan wajib mengupayakan alternatif penyelesaian yakni diversi. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Polresta Jambi, diantaranya: pihak kepolisian memiliki kesulitan mencari identitas pelaku dikarenakan masih dibawah umur dan belum memiliki KTP, kedua pihak polisi mengalami kesulitan dalam menghubungi orang tua dari pelaku anak karena ada perbedaan domisili, ketiga pihak polisi mengalami kendala keterbatasan waktu karena berkas sudah harus diserahkan ke pihak penuntut umum dalam waktu yang cukup singkat, dan keempat kurangnya sarana dan fasilitas dalam penempatan pelaku anak di ruang sel khusus anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Anak.*